



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 98 /Kpts/WN/2021**

**T E N T A N G
PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MANUSIA
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK PERIODE 2021**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. bahwa dalam menciptakan masyarakat nagari yang aman tertib dan patuh kepada norma- norma yang ada maka perlu dikukuhkan Kader Siaga dan kpmn Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
- b. sehubungan dengan poin "a" di atas, maka Masyarakat Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek sepakat melaksanakan Musyawarah penetapan Kader Siaga/kpmn Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek yang masa kerjanya untuk Tahun 2021.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;

9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;

Memperhatikan : Hasil musyawarah tanggal 02 januari 2021 Tentang Penetapan kader siaga dan kpmn Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama - nama Pengurus kader siaga dan kpmn Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Periode 2021 sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, 2 januari 2021 Sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Di tetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 02 januari 2021

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK**


ZAIMAL YUNIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : /Kpts/WN/2021
TANGGAL : 02 januari 2021
TENTANG : Penetapan kader siaga/kpmn Nagari Teratak Tempatih
IV Koto Mudiek Periode 2021

Personil Kader siaga /kpmn
Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Periode 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	TRISKA MALFIANA FITRI	KADER KPM

Di tetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 02 januari 2021

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

